



Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor:
Lewi Octaviano

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Kecamatan Limo, Kota Depok.
Waktu Kejadian : 19-25 April 2019

Terlapor:
1. Ketua KPU Kota Depok
2. PPK Kecamatan Limo
3. PPS terkait

Tanggal Laporan:
17 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu:

MEMUTUSKAN,

Serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Kejadian :

1. Tidak Terpasangnya Dokumen C1 di Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Krukut (**INDIKASI PELANGGARAN TINGKAT KELURAHAN**);
2. Perhitungan suara tidak dilakukan sesuai dengan urutan, sesuai PKPU NO. 3 TAHUN 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam pemilihan umum dan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019, perhitungan dilakukan presiden lebih dahulu semua Kotak TPS dibuka, kemudian DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dengan membuka semua kotak, tidak dihitung per TPS oleh PPK Kecamatan Limo;
3. Pada saat proses Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Limo tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 yang bertempat di Aula Kecamatan Limo, kami Partai Demokrat sebagai peserta pemilu tidak mendapatkan data Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kelurahan (DAA-1) yang seharusnya diperuntukan untuk dijadikan acuan data saksi pada saat rapat Rekapitulasi tingkat kecamatan. (**INDIKASI PELANGGARAN TINGKAT KECAMATAN**)
4. Terjadi Indikasi pengelembungan suara di tingkat pemilihan DPRD Kota Depok dalam DPTB dan DPK di kecamatan Limo dan kelalaian dalam pemberian kartu suara yang merugikan partai Demokrat, 15 peserta lainnya, serta caleg di dapil tersebut.
5. Hilangnya suara partai Demokrat dan Caleg No urut 2 Aditya wiradiputra di kecamatan Limo

Tanda Tangan

(Pelapor) (Terlapor 1) (Terlapor 2) (Terlapor 3)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(Willi Sumarlin, S.H.)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,



LULI BARLINI, S.Sos., M.Si.

Fakta Persidangan:

- Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Kota Depok diketahui Terlapor telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat KPU Kota Depok, dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat KPU Kota Depok terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi yang dicatatkan dalam DB2;
- Bahwa Pimpinan Majelis Sidang mempersilahkan Para Pihak untuk memperkenalkan diri dan pada pendamping berikut para saksi pihak;
- Bahwa pada saat agenda Pembuktian Pimpinan Majelis Sidang melakukan pengambilan Sumpah kepada Para Saksi Pelapor dan Terlapor untuk dimintakan keterangan secara sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat agenda Pembuktian Pimpinan Majelis Sidang melakukan Penelitian, penandingan dan pengecekan data secara berurut dari laporan yang diberikan oleh pelapor;
- Bahwa pada saat agenda Pembuktian Pelapor menyampaikan dalam laporannya tidak terpasangnya C1 di tiap Kelurahan Limo, Kelurahan Grogol, Kelurahan Krukut, dan Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo dan menurut Terlapor hal ini terjadi karena PPS dan PPK fokus untuk melaksanakan Rekapitulasi dan semua berada di aula Kecamatan Limo;
- Bahwa tidak diberikannya DAA-1 tingkat kelurahan dikarenakan sudah terjadinya kesepakatan bersama untuk penyerahan DAA-1 bersamaan dengan penandatanganan
- Bahwa tidak diberikannya Form A5 dan C7 dikarenakan lokasi ada di dalam kotak dan untuk pembukaan kotak hanya terdapat pada tingkat kecamatan dan tingkat MK.

KETERANGAN PELAPOR

Lewi Octaviano

- Tidak Terpasangnya Dokumen C1 di Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Krukut **(INDIKASI PELANGGRAN TINGKAT KELURAHAN)**
- Perhitungan suara tidak dilakukan sesuai dengan urutan. sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam pemilihan umum dan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Perhitungan dilakukan presiden terlebih dahulu semua Kotak TPS dibuka, kemudian DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dengan membuka semua kotak, tidak dihitung per TPS oleh PPK Limo.
- Pada saat proses Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Limo tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 yang bertempat di Aula Kecamatan Limo, kami Partai Demokrat sebagai peserta pemilu tidak mendapatkan data Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kelurahan (DAA-1) yang seharusnya diperuntukan untuk dijadikan acuan data saksi pada saat rapat Rekapitulasi tingkat kecamatan. **(INDIKASI PELANGGARAN TINGKAT KECAMATAN)**
- Terjadi Indikasi pengelembungan suara di tingkat pemilihan DPRD Kota Depok dalam DPTB dan DPK di kecamatan Limo dan kelalaian dalam pemberian kartu suara yang merugikan partai Demokrat, 15 peserta lainnya, serta caleg di dapil tersebut.
- Indikasi Hilangnya suara partai Demokrat dan Caleg No urut 2 Aditya wiradiputra di kecamatan Limo
- Bukan persoalan dengan jumlah, dptb dan dpk berbeda
- Kami dari partai Demokrat baru mendapatkan DA dan DAA pada tanggal 5 Mei 2019 dimana pada saat itu sudah berlangsung rekapitulasi tingkat kota
- Kami memohon agar diberikan salinan A5 dan C7 untuk menyandingkan dengan data-data yang kami miliki.

KETERANGAN TERLAPOR

Pak Maan PPK Kecamatan Limo

- Tidak terpasangnya c1 di setiap kelurahan bahwa dari tanggal 18 april 2019 berada di aula kecamatan untuk melaksanakan rekap dari tiap-tiap TPS
- Bahwa DAA1 diberikan bersamaan pada saat tanda tangan
- Bahwa kami mngacu kepada PKPU 4 pasal 17 bahwa penghitungan dilakukan secara berurutan
- Indikasi pengelembungan dimana terjadi. Adanya kesepakatan dengan panwas dan saksi apabila ditemukan ketidak sesuaian as. angka diantara maka kami sepakat dengan membuka c1 plano untuk menyesuaikan perolehan suara. Pada saat itu saksi sepakat dan tidak ada yang tidak sepakat.
- Bila terjadi ketidaksesuaian dibawah kita koreksi bersama dengan saksi dan panwas.

- Terkait pemberian DAA1, kita memerlukan waktu karena print outnya yang banyak.
- Bahwa kami tidak pernah menghilangkan suara partai demokrat. Karena pada saat rekap terjadi tidak ada keberatan saksi dari salah satu partai
- Ada beberapa tps yang berbeda. Alasan adanya perbedaan dalam dptb dan dpk. Seharusnya kartu kendali oleh kpps menganggap bahwa kartu kendali ini harusnya di dpk bukan dptb
- Hasil murni yang dibacakan pada waktu itu tidak ada yang menyanggah sehingga kami menganggap semua clear
- Alasan terlambat kami meminta waktu kepada saksi untuk waktunya
- Sesuai dengan bimtek kami membuka satu/satu kotak
- Untuk input dan print out membutuhkan waktu
- Mulai hari pertama hingga akhir tidak ada saksi yang mengajukan keberatan

Nana Shobarna KPU Kota Depok

- Semua dokumen daa1 ditanda tangani oleh saksi partai demokrat
- Di DA2 mengenai kejadian khusus semuanya nihil. Tidak ada
- Penyerahan DA dan DAA1 sudah diterima pada tanggal 3 Mei

Pertimbangan Hukum:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan "*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. Mandiri; b. jujur; c. Langsung; d. Adil; e. Berkepastian hukum; f. Kepentingan umum; g. Tertib; h. Terbuka; i. Proporsionalitas; j. Profesionalitas; k. Efektif; l. Efisiensi; m. aksesibilitas*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Pembetulan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1. Plano-PPWP, Model DAA1. Plano-DPR, Model DAA1, Plano-DPD, Model DAA1Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*";
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1. Plano -PPWP, Model DA1. Plano-DPR, Model DA1, Plano-DPD, Plano DA1. Plano-DPRD Provinsi, Model DA1. Plano-DPRD Kab/Kota*";
- Bahwa frasa "**wajib**" merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (*gebod*) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan oleh KPU dalam proses pencocokan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atas pengajuan keberatan oleh saksi dan/atau pengawas pemilu.
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Pembetulan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.*";

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Semua gugatan dari partai demokrat tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;
2. Bahwa setelah Pimpinan Sidang beserta Para Pihak melakukan pengecekan data DAA1, DA1, dan DB 1 serta menimbang keterangan Para Pihak. Pimpinan sedang bersama Anggota Majelis menyepakati Pihak Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi.